

TATA RUANG WILAYAH – RENCANA TATA RUANG
2023

PERDA KAB. TULUNGAGUNG NO. 4, LD 2023/ NO.1 SERI C, 90 HLM.

PERDA KAB. TULUNGAGUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023–2043
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PERPPU Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 80 Tahun 2019
 - Dalam Perda ini Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 ini membahas perencanaan RTRW Kabupaten Tulungagung meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih seluas 114.453 (seratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga) hektare yang terletak di antara 111°43' - 112°07' bujur timur dan 7°51' - 8°18' lintang selatan, Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas ; tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten; rencana struktur ruang wilayah Kabupaten; rencana pola ruang wilayah Kabupaten; kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Pebruari 2023
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Perda ini
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka :
 1. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Perda ini ditetapkan dan sudah selesai proses pembangunannya, maka izin tersebut dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 2. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum Perda ini ditetapkan dan belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan Perda ini.
 - Pada saat Perda ini berlaku, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 12 hlm.
 - Lampiran 45 hlm.